



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anniddusmays, NIK 1301091011720003, tempat/tanggal lahir Koto Panai/10-10-1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, kedudukan kaum Mamak Kepala Waris, alamat Kampung Koto Panai, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra., S.Pd., S.H., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Yunafri, S.H., M.Hum., Alfi Syukruf, S.H. & Adi Putra Mulya, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC), yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Nagari Painan Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0299/LRC-SKK/II.Pdt.G/2022 tanggal 9 Februari 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, dengan register nomor 41/SK.Kh/III/2022/PN Pnn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Alis, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Panai, pekerjaan buruh/petani, alamat Kampung Lubuk Buaya Air Haji, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Ison, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Panai, pekerjaan tani, beralamat Kampung Simpang Metro Tanjung Medan, Nagari Air Haji Tengah, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat dan **Turut Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari Sura, S.H. dan Tri Susanti, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SK/AS/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, dengan register nomor 95/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek perkara

Yang menjadi objek perkara dalam perkara yang diperkarakan ini adalah sebidang tanah pertanian/sawah yang bertempat di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan batas sepadan yakni sebelah Utara berbatas dengan tanah itu juga; sebelah Selatan berbatas dengan sawah tanah itu juga; sebelah Timur berbatas dengan sawah Mak Zein, sekarang digarap oleh Molon; sebelah Barat berbatas dengan kawan sawah itu juga.

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Denah Lokasi objek Perkara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Gambar Objek Perkara.

A. Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Objek perkara merupakan hasil pembelian dari Nenek Penggugat yang bernama Maisarah pada tahun 1936 kepada Tole;
2. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 1961 adanya surat keterangan pembelian tanah sawah (yang sekarang jadi objek perkara dalam perkara ini) oleh Nenek Penggugat (Maisarah) dari ahli waris dari Tole yakni Mak Binin dan Amirullah Pgl Yng Baduak dimana isi surat tersebut memberikan pembuktian bahwa benar adanya terjadi jual beli tanah sawah antara Tole dengan Maisarah, akan tetapi surat jual beli sawah tersebut terbakar bersamaan dengan rumah Maisarah pada saat agresi Belanda Kedua. Berikutnya, surat tanggal 26 Mei 1961 menegaskan dan menerangkan berupa pengakuan dari ahli waris beserta kaum dari Tole jika sawah (yang jadi objek perkara ini) adalah benar sudah hak milik Maisarah berdasarkan jual beli pada tahun 1936 pada Tole;
3. Bahwa, Maisarah memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang, 4 orang diantaranya laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, salah satunya anak perempuan adalah ibu kandung Penggugat bernama Rosna. Dengan demikian, jelas Penggugat adalah turunan dari Maisarah, oleh karenanya waris dan ahli warisnya;
4. Bahwa objek perkara adalah pusako tinggi Penggugat yang diperoleh/berasal dari pembelian nenek kandung Penggugat yang bernama Maisarah. Berpedoman dari hukum adat di Minang Kabau, harta dapat dibagi menjadi dua kelompok bagian yakni harta pusako tinggi yang berasal dari harta turunan orang kaum terdahulu yang hak miliknya secara kolektif dalam kaum, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang derajatnya satu tingkat dari warisnya (anak atau keponokannya) atau harta yang diperoleh dari hasil pencahiran/pembelian dari orang tua dari pewaris. Selanjutnya

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman atas pendapat dari Narullah Dt. Perpatih Nan Tuo dalam bukunya Tanah Ulayat menurut ajaran Adat Minangkabau, yayasan Sako Batuah, LKAAM Sumatera Barat, 1999, dalam hukum adat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi dua macam yaitu Harto Pusako Tinggi yang merupakan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut dan Harta Pusako Randah yang berupa warisan yang baru diturunkan dari satu generasi saja (dari Ibu dan Bapaknya atau Mamaknya), sebagai hasil pencaharian yang diwariskan baik untuk anak-anaknya maupun kemenakan. Oleh karenanya Penggugat adalah anak dari Rosna dan cucu kandung dari Maysarah maka Penggugat adalah waris dan ahli waris dari harta pusaka dari Maisarah termasuk tanah sawah yang jadi objek perkara;

5. Bahwa Penggugat adalah merupakan mamak kepala waris dari kaum Maisarah suku Panai Air Haji, oleh karenanya merupakan waris/ahli warisnya;

6. Bahwa sejak sawah (yang sekarang jadi objek perkara) dibeli oleh Maisarah (nenek Penggugat) pada tahun 1936, sejak dari itu sawah tersebut dikelola, digarap oleh Maisarah bersama anak-anaknya. Berikutnya setelah Maisarah meninggal dunia penggarapan dan pengelolaan dilanjutkan oleh anaknya termasuk ibu kandung Penggugat;

7. Bahwa sekira tahun 1963 sampai pada tahun 1993 objek perkara digarap oleh mamak kandung Penggugat (anak laki-laki dari Maisarah) yang bernama Hasan Basri untuk diusahai, digarap dengan bercocok tanam padi (kesawah);

8. Bahwa, setelah sawah/objek perkara di kelola, digarap oleh Hasan Basri selanjutnya pada tahun 1994 objek perkara tersebut digarap/diolah oleh Penggugat, yang kemudian pada tahun berikutnya (sekira tahun 1995) objek perkara tersebut dirampa'an/tasie/sasiekan oleh Penggugat kepada Sahril selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun. Selama objek perkara di kelola, diusahai oleh Sahril dengan cara rampaan, Penggugatlah yang menerima rampaan dari Sahril setiap tahunnya;

9. Bahwa, setelah habis masa rampaan dengan Sahril sekira pada tahun 2005 sawah tersebut (sekarang jadi objek perkara)

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



ditasie/sasiekan/dirampaan kembali oleh Pengugat kepada Alis (Tergugat) dengan sistem tetap membayar rampaan/sewaan/ tasie kepada Penggugat;

10. Bahwa, selama sawah (objek perkara dalam perkara a-quo) di kelola oleh Tergugat dengan sisitem rampaan, dimana rampaannya/sasie/sewaan tetap dibayar oleh Tergugat kepada penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun dalam rampaan secara berturut-turut;

11. Bahwa, kemudian beberapa tahun belakang ini (lebih kurang 4 tahun) Tergugat tidak lagi mau membayar rampaan kepada Penggugat, dimana Tergugat beralasan bahwa sawah (objek perkara dalam perkara ini) yang dirampaan kepadanya adalah milik Tergugat yang diperoleh dari kaumnya yang tergadai, akan tetapi ketika ditanya surat gadainya Tergugat tidak pernah melihatkan surat gadai atas tanah basah/sawah yang dirampaan tersebut (yang sekarang jadi objek perkara), padahal faktanya tanah sawah tersebut adalah milik kaum turunan Penggugat berdasarkan surat keterangan jual beli tahun 1961 terhadap pembelian tahun 1936;

12. Bahwa, sejak tidak lagi dibayar rampaan/tasie kepada Penggugat, Tergugat tetap mengelola dan mengusahi sawah (objek perkara) tersebut dengan tidak meminta izin dan tidak sepengetahuan Penggugat;

13. Bahwa, sejak tidak maunya Tergugat membayar rampaan/tasie kepada Penggugat, yang mana selama ini tanah basah/sawah yang digarap oleh Tergugat yang jadi objek perkara dalam perkara ini tidak dapat lagi di usahi oleh penggugat dengan cara mengusahi, mengelola dan menerima hasil rampaanya;

14. Bahwa, Tergugat telah menguasai dengan cara mengelola, menggarap sawah milik kaum Penggugat turunan Maisarah (sekarang objek perkara) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

15. Bahwa, Tergugat menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan cara mengakui tanah basah/sawah yang jadi objek perkara dalam perkara ini adalah hak miliknya (Tergugat), padahal faktanya objek tersebut adalah milik kaum Penggugat. Oleh karena itu, atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;



16. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara menggarap, mengusahi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa, Turut tergugat mengakui dengan ikut serta menyatakan objek perkara adalah milik Alis yang berasal dari kaumnya;

18. Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mau keluar di objek perkara dengan cara menyerahkan, meninggalkan objek perkara, tidak mengusahi/mengelola objek perkara lagi yang merupakan milik pusako Penggugat beserta kaumnya turunan dari Maisarah suku panai Air Haji merupakan perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa, atas pengakuan sepihak dari Tergugat terhadap sawah (yang jadi objek perkara ini) yang diakui miliknya, Namun Penggugat tetap berupaya mencari kebenaran dan mencari jalan terbaik dengan meminta kepada Tergugat untuk memperlihatkan surat gadai terhadap sawah yang diperkarakan ini dan Penggugat juga akan melihat surat pembelian terhadap tanah sawah (objek perkara) milik nenek Penggugat, namun Tergugat tidak mau melihat surat gadai yang diakui memilikinya;

20. Bahwa, untuk penyelesaian masalah objek perkara ini, sudah ada upaya penyelesaian oleh Penggugat dengan cara musyawarah untuk mufakat antar Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak berkenan untuk diajak musyawarah mencari jalan terbaik, dan bahkan tidak pernah mau melihat surat gadai yang diakui miliknya. Dari apa yang dilakukan oleh Tergugat, Terlihat sangat jelas Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah dengan jalan musyarah. Dengan demikian, jelas Tergugat ingin menguasai sepihak objek perkara yang nyatanya adalah milik kaum Penggugat turunan Maisarah;

21. Bahwa, disebabkan Para Tergugat secara nyata menguasai objek perkara dengan kemungkinan memiliki surat-surat yang tanpa pengetahuan Penggugat adanya dan tidak diketahui secara pasti, oleh Karena itu, jika segala bentuk macam surat yang ada dan berhubungan dengan objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

22. Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat mengindahkan tanah sawah yang terperkara merupakan hak ulayat dari kaum Penggugat dari turunan Maisarah, telah mengakibatkan Para

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahnya, oleh karenanya, adalah patut dan beralasan untuk menghukum Tergugat atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penguat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

23. Bahwa, Penguat merasa khawatir tanah objek perkara akan dipindahtangankan oleh Tergugat kepada orang lain, oleh karenanya Penguat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita tahan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara;

24. Bahwa, mengingat gugatan Penguat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan secara seta merta terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

25. Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penguat uraikan diatas, Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang di tentukan kemudian guna diperiksa, diadili dan diberikan Keputusan yang amarnya berbunyi:

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menyatakan Penguat adalah keturunan dari Maysarah yang sah dan oleh karenanya merupakan pewaris atau ahliwarisnya;
3. Menyatakan Penguat adalah mamak kepala waris yang syah dari objek perkara;
4. Menyatakan objek perkara adalah hak milik kaum Penguat dari turunan Maisarah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat, tanpa se izin dan sepengetahuan Penguat yang telah menguasai dengan cara mengusahi, mengelola/ menggarap objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dengan cara mengelola, menggarap tanah basah/sawah yang jadi objek perkara tanpa

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dengan cara mengakui tanah basah/sawah yang jadi objek perkara dalam perkara adalah hak miliknya merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara menggarap, mengusahi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mau keluar di objek perkara dengan cara menyerahkan, meninggalkan objek perkara, dan tidak mengusahi/mengelola objek perkara lagi yang merupakan milik pusako Penggugat beserta kaumnya turunan dari Maisarah Suku Panai Air Haji merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek perkara dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang diperdapat darinya, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan alat keamanan negara lainnya;

12. Menyatakan putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (*UitVoorbaar bij vorraad*) serta Perlawanan;

13. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) kuat dan berharga di sisi hukum;

14. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

16. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Jika apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adek Puspita Dewi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai kepemilikan objek perkara yaitu kepemilikan sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, yang menurut Penggugat dalam Gugatannya berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Itu Juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sawah Tanah Itu Juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sawah Mak Zein;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kawan Sawah Itu Juga;

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah merupakan pembelian dari Nenek Penggugat yang bernama Maisarah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Alis (Anak dari Almarhumah Kimah dan cucu dari Almarhumah Siti Akan;

Bahwa dengan didalilkannya oleh Penggugat Objek Perkara tersebut adalah merupakan pembelian dari Nenek Penggugat yang bernama Maisarah, maka Penggugat seharusnya menarik dan mengikut sertakan seluruh Ahli Waris dari Almarhum Maisarah dalam gugatan aquo, karena seluruh anak-anak / Cucu-cucu dari Maisarah merupakan Ahli Waris yang



sah mempunyai hak yang sama terhadap Objek Perkara sebagai harta Pusaka Tinggi peninggalan dari Nenek Buyut/orang tuanya;

Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, karena objek perkara adalah milik Pusako Tinggi Tergugat dan Turut Tergugat yang didapat dari Siti Akan (Alm) yang telah diwarisi oleh Bainang (Alm) anak perempuan satu-satunya dari Siti Akan (Alm) yaitu Nenek Buyut Tergugat dan Turut Tergugat beserta warisnya turun temurun yang hingga saat ini belum ada pembagian warisan diantara Tergugat, Turut Tergugat maupun Ahli waris dari Bainang (Alm). Dengan hanya digugatnya Tergugat oleh Penggugat tanpa mengikut sertakan waris-warisi dari Bainang (Alm) sebagai pemilik (Ahli Waris) dari Objek Perkara, maka gugatan Penggugat jelas kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Gugatan Penggugat dinilai sebagai gugatan yang cacat formil sehingga beralasan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklart);

2. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat Adalah Salah, Keliru dan Tidak Tepat (*Error In Persona*)

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat adalah error in persona, karena Tergugat dan Turut Tergugat adalah beradik kakak kandung, namun Objek Perkara adalah mengenai sebidang Tanah Pertanian/Sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, yang merupakan harta Pusaka Tinggi Tergugat dan Turut Tergugat beserta Ahli waris dari Bainang (Alm). Hingga saat gugatan aquo diajukan oleh Penggugat, belum ada pembagian warisan atas Objek Perkara dari Almarhum Bainang;

Bahwa dengan ditariknya Tergugat dan Turut Tergugat oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah salah, keliru dan tidak tepat, karena Objek Perkara bukanlah merupakan harta milik Tergugat sendiri/Turut Tergugat sendiri, tetapi adalah harta Pusako Tinggi Tergugat dan Turut Tergugat beserta waris-warisi Bainang (Alm). Dengan demikian maka jelaslah gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan karena mengandung error in persona, kualifikasi syarat persona dalam sebuah gugatan adalah sangat penting mengingat pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah sepantasnyalah gugatan ini untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



3. Kapasitas Turut Tergugat dalam Gugatan

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat tidak jelas dan kabur. Karena Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Turut Tergugat didalam gugatan Penggugat. Jika menyangkut tentang objek perkara seharusnya Penggugat harus menjelaskan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa kapasitas Turut Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak tepat, maka agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari dan dalam pelaksanaan isi putusan perkara aquo sehingga beralasanlah gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libellium*)

Tentang Luas objek perkara:

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu mengenai sebidang Tanah Pertanian/Sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, Karena Objek Perkara mengenai sebidang tanah Pertanian/Sawah, maka Objek Perkara tersebut haruslah jelas disebutkan berapa luas dan batas-batasnya, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari dan dalam pelaksanaan isi putusan perkara aquo;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengenai sebidang Tanah Pertanian/Sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, namun Penggugat tidak menyebutkan dan tidak tahu berapa luas dari objek perkara yang sesungguhnya. Begitu juga dengan batas-batas objek perkara tidak jelas dan kabur hal ini beralasan karena memang dari awal Penggugat tidak pernah tahu tentang objek perkara;

Bahwa jika objek perkara yang tercantum di dalam gugatan tidak dijelaskan dengan terang, jelas dan pasti, yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971 yang menyatakan "*Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Karena Penggugat tidak mampu menyebutkan dengan jelas berapa luas objek perkara dan batas-batasnya tidak jelas dan kabur, maka jelaslah gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (*Obscuur Libellium*), sehingga sangat beralasanlah gugatan Penggugat aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Petitum Gugatan

Bahwa Petitum gugatan Penggugat tidak terperinci dengan jelas dan pasti, maka dapat berakibat gugatan *Obscuur Libellium*;

Bahwa Petitum gugatan Penggugat jelas terlihat kekaburannya atau tidak jelas yaitu dengan hanya menyebutkan **Objek Perkara**, tetapi tidak diperinci objek perkaranya, meskipun di dalam posita sudah disebutkan objek perkara yaitu sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, namun di dalam petitumnya sama sekali tidak menyebutkan apa yang menjadi objek perkara tersebut, sehingga membuat kabur gugatan tersebut, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No : 582 K/Sip/1973;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 1 dan 2 halaman 2 yang pada pokoknya menyebutkan : *"Bahwa Objek Perkara merupakan hasil pembelian dari nenek Penggugat yang bernama Maisarah pada tahun 1936 kepada Tole....."*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa objek perkara merupakan hasil pembelian dari nenek Penggugat yang bernama Maisarah pada tahun 1936 kepada Tole diketahui berdasarkan Surat pada tanggal 26 Mei 1961 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Karena objek perkara tidak pernah diperjualbelikan atau digadaikan dan objek perkara adalah Harta Pusako Tinggi Tergugat dan Turut Tergugat bersama yang diperoleh dari Nenek Buyut Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama Siti Akan (Alm) yang telah diwarisi oleh anak perempuan satu-satunya yang bernama Bainang (Alm) beserta keturunannya hingga saat sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya luas tidak jelas, namun Penggugat menyebutkan berbatas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Itu Juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sawah Tanah Itu Juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sawah Mak Zein;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kawan Sawah Itu Juga;

Batas-batas sepadan tersebut adalah tidak benar;

Bahwa batas-batas sepadan objek yang dikuasai oleh Tergugat yang benar adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sawah Siam Suli PT dan Sawah Iskandar Satip;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sawah Kawan Sawah Itu Juga;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sawah Sinur;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sawah Kawan Sawah Itu Juga dan Tanah Ujang. S;

Dengan tidak tepatnya batas-batas sepadan yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatan. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan lagi objek perkara tersebut adalah merupakan Pusako Tinggi milik Tergugat dan Turut Tergugat beserta Waris Bainang (Alm), yang mana setelah Bainang meninggal dunia objek dikuasai oleh waris-warisnya secara bergantian;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat akan membuktikan kebenaran Surat Penggugat tahun 1936 dan Surat tanggal 26 Mei 1961 tersebut saat Pembuktian;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka jelaslah objek perkara **bukanlah Harta Pusaka Tinggi Penggugat, tetapi merupakan Harta**



Pusako Tinggi Tergugat dan Turut Tergugat beserta Waris-Waris Bainang (Alm);

Bahwa luas objek perkara tidak disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatan Penggugat, begitu juga dengan batas-batas objek perkara tidak jelas sehingga memperlihatkan Penggugat benar-benar tidak tahu tentang objek perkara tersebut,

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian Tergugat di atas, sudah jelaslah Penggugat tidak tahu, mengada-ada dan memperlihatkan kebingungannya sehingga cukup beralasan dalil gugatan Penggugat point 1 dan 2 halaman 2 untuk ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 3 dan 4 halaman 2 yang mengatakan : *"Bahwa Maisarah memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang, 4 orang diantaranya laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, salah satunya anak perempuan adalah ibu kandung Penggugat bernama Rosna". "Bahwa objek Perkara adalah Pusako Tinggi Penggugat yang diperoleh/berasal dari pembelian Nenek Kandung Penggugat yang bernama Maisarah....."*;

Bahwa dalil ini terbukti dan jelas memperlihatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena dengan dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dan 4 halaman 2 yang menyatakan Maisarah memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang, 4 orang diantaranya laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, salah satunya anak perempuan adalah ibu kandung Penggugat bernama Rosna, dan objek perkara adalah Pusako Tinggi Penggugat yang diperoleh/berasal dari pembelian Nenek Kandung Penggugat yang bernama Maisarah. Maka Penggugat seharusnya menarik dan mengikut sertakan seluruh Ahli Waris dari Almarhum Maisarah dalam gugatan aquo, karena seluruh anak-anak/cucu-cucu dari Maisarah merupakan Ahli Waris yang sah mempunyai hak yang sama terhadap objek perkara sebagai Harta Pusako Tinggi peninggalan dari Nenek Buyut/orang tuanya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas jelas terbukti gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka seharusnya dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 5 halaman 3 yang mengatakan : *"Bahwa Penggugat adalah merupakan Mamak Kepala Waris dari Kaum Maisarah Suku Panai Air Haji, oleh karenanya merupakan waris/ahli warisnya"*;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil ini tidak benar, karena Penggugat mendalilkan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, namun kaitan dan hubungan antara Penggugat dengan objek perkara tidak ada sama sekali. Begitu juga dengan Maisarah sama sekali tidak ada kaitannya dengan objek perkara, dan objek perkara bukanlah merupakan harta milik Maisarah maupun Penggugat, dan Penggugat sama sekali tidak tahu apa-apa tentang objek perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, maka sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 6, 7, 8 dan 9 halaman 3;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 6 s.d 14 halaman 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, dan tidak perlu Tergugat dan Turut Tergugat meminta izin pada Penggugat karena objek perkara adalah pusako tinggi milik Tergugat dan Turut Tergugat. Dalil Penggugat adalah dalil yang berulang-ulang, dan tidak perlu Tergugat jawab lagi karena objek perkara adalah milik Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang sudah Tergugat dan Turut Tergugat sampaikan pada poin angka 2 diatas sebelumnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, semakin membuktikan ketidakbenaran Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak benar dan berulang-ulang sehingga sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 15, 16 dan 18 halaman 4 dalam gugatan Penggugat, karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan pada poin-poin di atas sebelumnya, objek perkara adalah Pusako Tinggi Tergugat dan Turut Tergugat beserta waris-warisan Bainang (Alm);

Berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka sudah sewajarnya dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan;

8. Bahwa Turut Tergugat menanggapi dan menolak dengan tegas point 17 halaman 4 gugatan Penggugat...;

Bahwa penguasaan objek perkara oleh Tergugat adalah sangat berdasar hukum karena objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Tergugat dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat. Penggugat sama sekali tidak ada kaitan dengan objek perkara, karena objek perkara bukanlah Milik Penggugat. Vide jawaban Tergugat point 2 di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat tersebut di atas, maka seharusnya dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa Tergugat menanggapi point 19 dan 20 halaman 4 dan 5 gugatan Penggugat...;

Bahwa penguasaan objek perkara oleh Tergugat adalah sangat berdasar hukum. Tergugat akan membuktikan saat pembuktian;

10. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat point 21 halaman 5 yang mengatakan :*"Bahwa jika segala bentuk macam surat yang ada dan berhubungan dengan objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum"*;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat berlebihan dan tidak masuk akal dan sepertinya sudah kebingungan sendiri dengan gugatannya. Objek perkara adalah milik dari Tergugat justru Penggugatlah yang ingin menguasai dan memiliki objek perkara dari penguasaan Ahli Waris Bainang (Alm), dengan tiba-tiba tanpa dasar apapun mengatakan objek perkara adalah milik Penggugat;

Bahwa sangat berlebihan apa yang dikatakan oleh Penggugat yaitu jika Tergugat ada mempunyai surat-surat bukti mengenai objek perkara surat-surat tersebut berhubungan dengan objek perkara yang dibuat tidak atas dasar sepengetahuan dan tidak izin Penggugat, maka cukup alasan hukum kiranya surat-surat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat inipun untuk ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat point 22 halaman 5, karena dalil tersebut tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada serta ngawur;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 23 halaman 5, karena tidak beralasan hukum yang tepat untuk Penggugat meminta diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas objek perkara dan Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas objek perkara;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 24 halaman 5, karena gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak, untuk sengketa hak tidak beralasan diajukan putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad);

14. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat point 25 halaman 5, karena dalil tersebut tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada serta ngawur;

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, jelaslah gugatan Penggugat telah diajukan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang sah secara hukum, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada butir-butir jawaban di atas, sudah sepatutnya semua dalil petitum dari gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, kiranya berkenanlah Majelis Hakim yang baik (alsgiede rechters betaampt) yang memeriksa perkara aquo, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 26 Mei 1961, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Keturunan Maisarah tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Maisarah tertanggal 14 Februari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP 13.01.021.006.002-0688.0, diberi tanda P-4a;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP 13.01.021.006.002-0688.0, diberi tanda P-4b;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 13.01.021.006.002-0688.0, diberi tanda P-4c;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi ke persidangan ini terkait masalah sengketa tanah dan sawah;
- Bahwa tanah dan sawah yang sekarang di perkarakan ini terletak di Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang ini setahu Saksi adalah milik Amak dari Abak (Ayah) Saksi;
- Bahwa nama Amak dari Abak (Ayah) Saksi tersebut adalah Maisarah;
- Bahwa dari keterangan yang Saksi dapatkan dari Ayah Saksi, tanah objek perkara tersebut bagi Maisarah merupakan tanah pembelannya;
- Bahwa orang tua Saksi pernah menggarap tanah tersebut setelah tanah tersebut dibeli oleh Maisarah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh Maisarah kepada Imam Barullah;
- Bahwa orang tua Saksi menggarap tanah tersebut selama 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa saat orang tua Saksi menggarap tanah tersebut Saksi belum ada;
- Bahwa dulu Saksi pernah ikut Bapak Saksi menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menggarap tanah objek perkara tersebut bersama Bapak Saksi disaat usia Saksi 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi adalah cucu kandung dari Maisarah;
- Bahwa setelah orang tua Saksi menggarap tanah tersebut, selanjutnya tanah tersebut dipulangkan oleh orang tua Saksi kepada

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan setelah dipulangkan kemudian tanah tersebut digarap oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pernah menggarap tanah objek perkara tersebut dengan cara menyewa kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Tergugat dan Turut Tergugat menyewa tanah tersebut, yang Saksi tahu Tergugat dan Turut Tergugat menyewa tanah tersebut dengan cara membayar sasih kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran sasih yang dibayar oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat atas sewa tanah tersebut, yang Saksi tahu Tergugat dan Turut Tergugat 3 (tiga) tahun membayar sasihnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung Tergugat dan Turut Tergugat membayar sasih atas tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah yang sekarang diperkarakan ini setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaum itu juga (Panai);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaum itu juga (Panai);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaum itu juga (Panai);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Zein;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa suku dari Pak Zein;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa orang tua saksi mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan Turut Tergugat menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat Alis dan Turut Tergugat Ison menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Saksi ikut Bapak Saksi menggarap tanah objek perkara tersebut, yang Saksi ingat saat itu usia Saksi sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sewaktu Saksi ikut menggarap tanah objek perkara tersebut bersama Bapak Saksi tersebut, setahu Saksi piring dari sawah tersebut ada sekitar 12 (dua belas) piring dan piring-piring sawah tersebut dulu yang membuatnya adalah Bapak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut tidak berbentuk persegi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut berupa tanah kering dan tanah basah;
- Bahwa tanah objek perkara yang berupa tanah kering tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Alis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dulu dibeli oleh Maisarah kepada Imam Barullah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah objek perkara tersebut, Saksi baru melihat surat jual beli tanah objek perkara tersebut saat persidangan hari ini;
- Bahwa surat jual beli tanah yang Saksi lihat adalah jual beli antara Imam Barullah dengan Maisarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa yang dijualbelikan oleh Imam Barullah kepada Maisarah tersebut;
- Bahwa sewaktu Bapak Saksi menggarap tanah tersebut, Bapak Saksi tidak ada membayar Sasiah atas sawah tersebut kepada Maisarah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Tergugat dan Turut Tergugat membayar Sasiah atas sawah tersebut kepada Maisarah;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Saksi saat menggarap sawah tersebut tidak ada ia membayar sasiah kepada Maisarah dari keterangan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut dibeli oleh Maisarah kepada Amirullah;
- Bahwa surat jual beli tanah dari Maisarah kepada Amirullah tersebut tidak ada Saksi baca karena tulisannya adalah tulisan lama;
- Bahwa setahu Saksi suku dari Penggugat adalah Panai dan suku dari Tergugat serta Turut Tergugat setahu Saksi juga Panai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat masih satu Datuk dan Datuk dari Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Dt. Rajo Mansua;
- Bahwa setahu Saksi sawah yang sekarang diperkarakan ini tidak pernah tergadai kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Maisarah dan rumahnya berada di daerah Air Haji, dan sewaktu Saksi dulu masih kecil Saksi sering ke rumahnya tersebut dan rumahnya tersebut seingat Saksi terbuat dari kayu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah Maisarah yang terbuat dari kayu tersebut dulu pernah terbakar dan sekarang masih ada sisa-sisa terbakar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Maisarah dengan Imam Barullah, hubungannya masih satu kaum;
- Bahwa Saksi hanya sekali saja melihat Tergugat dan Turut Tergugat membayar sasiah sawah tersebut;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dapatkan dari Penggugat, sawah tersebut disewa oleh Tergugat dan Turut Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian ditambah lagi 1 (satu) tahun dan setelah itu ditambah lagi 1 (satu) tahun dan setelah 3 (tiga) tahun dibayar kemudian setelah itu sawah tersebut dirampas oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Edi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi ke persidangan ini terkait dengan masalah sawah ladang;
- Bahwa tanah dan sawah yang sekarang di perkarakan ini terletak di Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak hafal arah mata angin dan yang Saksi tahu batas dari tanah objek perkara tersebut, yang bagian sebelah gunung berbatas dengan tanah Mak Zein, dan 3 (tiga) sisi lainnya berbatas dengan tanah kaum itu juga;
- Bahwa Saksi dulu hampir 20 (dua puluh) tahun di lokasi tanah objek perkara, kemudian setelah itu Saksi keluar dari daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu di umur berapa Saksi tinggal di sana dan Saksi juga tidak tahu di tahun berapa Saksi meninggalkan daerah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut dibeli oleh Ayek Sarah kepada Amirullah;
- Bahwa Maisarah merupakan Ayek Kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Maisarah kepada Amirullah, selama 20 (dua puluh) tahun Saksi beritik di sana;
- Bahwa selain beritik dulu Saksi juga beternak sapi, dan beternak ayam di tanah tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa beritik, beternak sapi, dan beternak ayam di tanah tersebut karena Saksi masih ada hubungan dengan Kakak Penggugat;
- Bahwa nama kakak dari Penggugat adalah Hasan dan Isteri dari Hasan adalah kakak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun Saksi di atas tanah tersebut Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Turut Tergugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Suku dari Maisarah setahu Saksi adalah Panai;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah dibeli Maisarah kepada Amirullah dan surat jual belinya sekarang ada di Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi orang sekeliling di sana sudah tahu kalau tanah tersebut adalah tanah pembelian Maisarah kepada Amirullah;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi tanah objek perkara tersebut sekarang digarap oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa dulu kandang itik Saksi berada di bawah rumah pondok di atas tanah yang sekarang diperkarakan;
- Bahwa seingat Saksi dulu di atas tanah yang diperkarakan tersebut ada berdiri 1 (satu) buah pondok dan dulu pondok tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan juga tempat tinggal kakak laki-laki Saksi dengan isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa nama kakak laki-laki Saksi yang pernah tinggal bersama Saksi di pondok yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah Syaiful;
- Bahwa setelah Saksi tidak tinggal lagi di sana, Saksi kemudian tinggal di daerah Lalang Panjang;
- Bahwa setahu Saksi di dekat lokasi tanah objek perkara ada bandar atau parit;
- Bahwa setahu Saksi selain sawah juga ada ladang di samping lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa seingat Saksi selain dari pondok di atas tanah objek perkara tersebut dulu juga ada sumur dan Saksi dulu mandi di sumur tersebut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Mak Dinin, yang Saksi tahu di Pengadilan namanya Mak Dinin dan kalau di kampung namanya Duman;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keterangan Silsilah Keturunan Kaum Koto Merapak Suku Panai Tengah Dalam Daerah Nagari Air Haji Pulai, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Bertuliskan Arab Melayu, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pindjaman, tertanggal 20 Agustus 1965, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zainal**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi ke persidangan ini terkait dengan masalah tanah basah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan sawah yang sekarang diperkarakan ini terletak di Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang sekarang di perkarakan ini, yang Saksi tahu tanah tersebut ada sekitar 14 (empat belas) piring besar dan kecil;
- Bahwa batas-batas tanah yang sekarang diperkarakan ini setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan sawah Saksi dan Iskandar;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan kawan tanah itu juga;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan sawah Ujang S dan tanah kering yang merupakan kawan tanah itu juga
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan sawah Tinur;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Amsuli, ia adalah kakak kandung Saksi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah objek perkara tersebut dulunya adalah Mak Dinin, setelah Mak Dinin yang Saksi tahu kemudian yang punya tanah tersebut adalah Rola, kemudian tanah tersebut digadaikan kepada Nenek Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi cucu dari Mak Dinin mau menebus gadai sawah tersebut kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau karena menurut Penggugat sawah tersebut dulu sudah dijual kepada Nenek Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut dulu pernah digarap oleh Bainang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi sawah tersebut digarap secara bergilir, setelah digarap oleh Tergugat, selanjutnya sekarang sawah tersebut digarap oleh si Yen;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat merupakan cucu dari Bainang;
- Bahwa setahu Saksi sawah tersebut pernah tergadai di tahun 1936;
- Bahwa Saksi tahu sawah tersebut pernah tergadai pada tahun 1936 dari keterangan orang tua perempuan Saksi kepada Saksi, saat itu orang tua Saksi mengatakan sawah tersebut pernah digadaikan ke Nenek Penggugat;
- Bahwa nama Nenek dari Penggugat yang menerima gadai sawah tersebut adalah Maisarah;
- Bahwa orang tua Saksi menceritakan tentang gadai-menggadai sawah tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu di saat orang tua Saksi pulang dari Sungai Penuh;
- Bahwa nama orang tua perempuan Saksi tersebut adalah Rahmaya;
- Bahwa setahu Saksi Bainang tersebut adalah perempuan;
- Bahwa setahu Saksi Mak Dinin tersebut adalah laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi Amirullah tersebut adalah laki-laki;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama Nenek dari Penggugat, yang Saksi tahu tanah tersebut turun ke Sarah, kemudian ke orang tua Penggugat baru setelah itu turun kepada Penggugat;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dapat dari orang tua Saksi, besaran gadaai sawah di tahun 1936 tersebut adalah sebesar 7 (tujuh) Uhad, tapi apa yang dimaksud dengan Uhad tersebut sampai sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi gadaai sebesar 7 (tujuh) Uhad tersebut belum ada ditebus sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Saksi yang berbatas sebelah Utara dari tanah objek perkara tersebut ditahun 1971 dan 1972, setelah itu Saksi merantau;
- Bahwa sebelum tahun 1971 dan 1972 yang menggarap tanah Saksi yang berbatas sebelah Utara dari tanah objek perkara tersebut adalah Mak Tua Saksi;
- Bahwa setelah tahun 1972 yang kemudian menggarap tanah Saksi yang berbatas sebelah Utara dari tanah objek perkara tersebut adalah menantu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi di sebelah utara dari tanah objek perkara ada tanah kering dan di atas tanah kering tersebut tepatnya di sebelah tanah Ujang S ada berdiri Gubuk dan tanah kering tersebut masih merupakan milik Nenek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Edi pernah menumpang dan memelihara itik disana;
- Bahwa setahu Saksi yang menggadaikan sawah tersebut kepada Nenek Penggugat dulu adalah Mak Dini dan Imam Barullah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mak Dinin dan Imam Barullah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Amirullah panggilan Yuang Baduak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 26 Mei 1961 tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Jamalis, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi ke persidangan ini terkait dengan masalah tanah basah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan sawah yang sekarang diperkarakan ini terletak di Koto Marapak Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah objek perkara tersebut adalah Imam Barullah;
- Bahwa setahu Saksi sekarang yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah kemenakan dari Imam Barullah;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang tanah objek perkara tersebut tidak pernah terjual atau tergadai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sepadan dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah atau sawah di sekitar lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah satu kali menggarap atau mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap atau mengolah tanah objek perkara tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selain Saksi yang pernah menggarap dan mengolah tanah objek perkara tersebut adalah kemenakan dari Imam Barullah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Si Am dan Tinur dulu juga pernah menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di sebelah tanah objek perkara arah ke Air Haji ada sawah dari Si Nur;
- Bahwa satu tahun Saksi dulu menggarap tanah objek perkara tersebut dengan cara menumpang dan Saksi saat itu tidak ada membayar siasiah atau sewa atas sawah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tidak menggarap sawah tersebut, Saksi masih ada lewat di jalan hitam yang ada di dekat lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa dari jalan hitam yang Saksi lewati tersebut nampak dari jauh lokasi tanah objek perkara tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat lokasi tanah objek perkara tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi meminta izin untuk menumpang menggarap tanah objek perkara tersebut kepada kemenakan dari Imam Barullah;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah objek perkara ada sekitar 3 km (tiga kilometer);
- Bahwa Saksi bisa menumpang menggarap di tanah objek perkara tersebut karena Saksi kenal dengan Imam Barullah dan ia juga pernah mengajar di daerah Punggasan;
- Bahwa jarak dari Punggasan ke lokasi tanah objek perkara ada sekitar 3 km (tiga kilometer);
- Bahwa selain dengan Imam Barullah Saksi juga kenal dengan kemenakan-kemenakan dari Imam Barullah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara atau berdiskusi dengan Imam Barullah terkait kepemilikan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Maisarah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Hasan;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun Saksi menggarap tanah tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Hasan, Ipon dan Ison;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Saleh;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara tersebut adalah punya Imam Barullah dari cerita orang, dimana ia berkata kepada orang kalau tanah tersebut adalah tanah punya orang tuanya;
- Bahwa Saksi dan Imam Barullah sama-sama bersuku Panai, tapi kami tidak satu kaum dan tidak satu Datuk, Imam Barullah adalah suku Panai dari daerah Air Haji, sedangkan Saksi suku Panai dari daerah Punggasan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Mak Dimin dan setahu Saksi antara Mak Dimin dan Imam Barullah ada hubungan, tapi seperti apa hubungannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Imam Barullah menggarap tanah objek perkara tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Persidangan Setempat tertanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, diketahui Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*);

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara adalah pembelian dari nenek Penggugat yang bernama Maisarah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan didalilkannya oleh Penggugat objek perkara tersebut adalah pembelian dari nenek Penggugat yang bernama Maisarah, maka Penggugat seharusnya menarik dan mengikutsertakan seluruh ahli waris dari Almarhum Maisarah dalam gugatan *a quo*, karena seluruh anak-anak/cucu-cucu dari Maisarah merupakan ahli waris yang sah mempunyai hak yang sama terhadap objek perkara sebagai harta pusaka tinggi peninggalan dari nenek buyut/orang tuanya;

Objek perkara adalah milik Pusako Tinggi Tergugat dan Turut Tergugat yang didapat dari Siti Akan (Alm) yang telah diwarisi oleh Bainang (Alm) anak perempuan satu-satunya dari Siti Akan (Alm) yaitu nenek buyut Tergugat dan Turut Tergugat beserta warisnya turun-temurun yang hingga saat ini belum ada pembagian warisan diantara Tergugat, Turut Tergugat maupun ahli waris dari Bainang (Alm), dengan hanya digugatnya Tergugat oleh Penggugat tanpa mengikutsertakan waris-warisi dari Bainang (Alm) sebagai pemilik (Ahli Waris) dari objek perkara, maka gugatan Penggugat jelas kurang pihak (*plurum litis consortium*);

2. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat Adalah Salah, Keliru dan Tidak Tepat (*Error in Persona*)

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat adalah *error in persona* karena Tergugat dan Turut Tergugat adalah beradik kakak kandung serta objek perkara bukanlah harta milik Tergugat sendiri atau Turut Tergugat sendiri, namun objek perkara merupakan harta Pusaka Tinggi Tergugat dan Turut Tergugat beserta ahli waris dari Bainang (Alm), hingga saat gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, belum ada pembagian warisan atas objek perkara dari Almarhum Bainang;

3. Kapasitas Turut Tergugat Dalam Gugatan

Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Turut Tergugat di dalam gugatan Penggugat, jika menyangkut tentang objek perkara seharusnya Penggugat harus menjelaskan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libellium*)

a. Tentang Luas Objek Perkara

Penggugat di dalam gugatannya mengenai sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, namun Penggugat tidak menyebutkan dan tidak tahu berapa luas objek perkara yang sesungguhnya, begitu juga dengan batas-batas objek perkara tidak jelas dan kabur;

b. Tentang Petitum Gugatan

Petitum gugatan Penggugat jelas terlihat kekaburannya atau tidak jelas yaitu dengan hanya menyebutkan *objek perkara*, tetapi tidak diperinci objek perkaranya, meskipun di dalam posita sudah disebutkan objek perkara yaitu sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, namun di dalam petitumnya sama sekali tidak menyebutkan apa yang menjadi objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menanggapi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurum litis consortium*) karena tidak menyertakan atau menarik cucu dari Maisarah dan seluruh ahli



warisnya, sudah sangat jelas Penggugat selaku mamak kepala waris yang mewakili kaum sebagai Penggugat jadi seluruh cucu dari Maisarah tidak perlu lagi diikutsertakan dalam perkara *a quo*, atau yang dimaksud oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengikutsertakan cucu dari Maisarah sebagai Tergugat, kalau memang ini yang dimaksud oleh Tergugat dan Turut Tergugat menandakan ketidakpahaman Tergugat dan Turut Tergugat, karena cucu dari Maisarah adalah kaum dari Penggugat sendiri dan Penggugat beserta seluruh cucu Maisarah mempunyai kepentingan yang sama untuk mempertahankan tanah yang menjadi objek perkara sekarang;

Terkait eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tanah objek perkara adalah milik kaum Tergugat dan Turut Tergugat yang diperoleh dari Siti Akan (Alm) nenek Buyut Tergugat dan Turut Tergugat beserta waris-warisnya dan belum pernah dibagi-bagi dan seharusnya Penggugat menggugat seluruh ahli waris dari cucu Siti Akan, mengenai tidak diikutsertakan cucu dan ahli waris Siti Akan karena memang yang lain tersebut tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Penggugat karena selama ini Penggugat bersengketa dengan Tergugat dan Turut Tergugat saja;

2. Menanggapi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat salah, keliru dan tidak tepat (*error in persona*), atas eksepsi ini tidak Penggugat tanggapi lagi karena merupakan pernyataan yang berulang yang disampaikan oleh Tergugat dan sudah Penggugat jawab, hanya saja Tergugat dan Turut Tergugat mengubah poinnya saja yang pertama kurang pihak dan yang kedua *error in persona* dan jawaban Penggugat tetap sama;

3. Menanggapi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kapasitas Turut Tergugat dalam gugatan, sudah Penggugat jelaskan dalam gugatan Penggugat bahwa Turut Tergugat mengakui dengan ikut serta menyatakan objek perkara adalah milik Alis yang berasal dari kaumnya, ini menjelaskan bahwa Turut Tergugat telah ikut serta dan mengakui bahwa yang menjadi objek perkara adalah milik kaumnya dan ini jelas perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menanggapi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), menanggapi yang disampaikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tentang batas-batas dan luas objek perkara telah Penggugat jelaskan dalam gugatan Penggugat hanya saja Tergugat dan Turut Tergugat tidak jeli membaca isi dalam gugatan Penggugat,

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



kemudian tentang luas objek perkara nanti akan dibuktikan saat pemeriksaan setempat;

Mengenai petitum gugatan Penggugat telah jelas yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah basah/sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak, Padang Tandikat, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dan ini telah jelas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libellium*);

Menimbang, bahwa terkait dengan *obscur libel*, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyatakan *obscur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, pengertian *obscur libel* yang hampir sama juga disebutkan oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 448 yang menyatakan yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;



Menimbang, bahwa, suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan hukum acara tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- Tidak jelas dasar gugatan dalil gugatan;
- Tidak jelas objek sengketa/perkara;
- Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan jelas atau tidaknya objek perkara di dalam suatu gugatan, sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan



menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terlihat dari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan "*gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) berkaitan dengan luas objek perkara, Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan gugatan *a quo* mengenai sebidang tanah pertanian/sawah yang terletak di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, namun Penggugat tidak menyebutkan dan tidak tahu berapa luas objek perkara yang sesungguhnya, begitu juga dengan batas-batas objek perkara tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya telah menyatakan objek perkara *a quo* adalah sebidang tanah pertanian/sawah yang bertempat di Kampung Koto Marapak Padang Tandikat, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan yakni sebelah utara berbatas dengan tanah itu juga, sebelah selatan berbatas dengan sawah tanah itu juga, sebelah timur berbatas dengan sawah Mak Zein, sekarang digarap oleh Molon dan sebelah barat berbatas dengan kawan sawah itu juga, sehingga dengan adanya uraian tersebut di atas, maka terlihat Penggugat telah menguraikan batas-batas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil posita gugatan Penggugat pada 2, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 19 dan angka 22, diketahui pada pokoknya Penggugat menyebut bentuk dari objek perkara adalah tanah sawah, yang mana hal tersebut termuat pula dalam petitum gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menyebutkan objek perkara sebagai tanah basah/sawah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat objek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebidang tanah yang berbentuk sawah atau tanah basah;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 September 2022 sebagaimana secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ternyata Penggugat menyatakan “Penggugat tidak mengetahui luas dari objek yang diperkarakan sekarang ini, tapi objek perkara tersebut ada beberapa piring sawah besar dan kecil yang jumlahnya Penggugat tidak tahu”, yang mana setelah Penggugat menunjukkan batas-batas objek perkara *a quo*, ternyata Penggugat menunjukkan objek perkara *a quo* termasuk juga tanah kering yang berada di sebelah barat tanah sawah yang diperkarakan, sedangkan Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah basah atau sawah sedangkan tanah kering yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut dikuasai oleh Ujang S.;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan mengenai tanah kering yang berada disebelah barat tanah sawah tersebut, apakah tanah kering tersebut termasuk dalam tanah sawah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau tanah kering tersebut berbeda dengan tanah sawah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun bagaimana pengelolaan atau penguasaan atas tanah kering tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak menggambarkan mengenai tanah kering yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagai objek perkara *a quo* pada saat pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, oleh karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan bentuk dari objek perkara adalah tanah sawah, sedangkan pada saat pemeriksaan setempat ternyata Penggugat menunjukkan objek perkara tidak hanya tanah sawah melainkan termasuk pula tanah kering yang berada di sebelah barat tanah sawah, terlebih lagi Penggugat dalam gugatannya tidak menggambarkan mengenai tanah kering yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagai objek perkara *a quo* pada saat pemeriksaan setempat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat antara yang terdapat dalam dalil gugatan Penggugat dengan objek perkara yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka menunjukkan adanya selisih luas objek perkara antara yang didalilkan oleh

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat, terlebih lagi dengan adanya pernyataan Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah basah atau sawah sedangkan tanah kering yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut dikuasai oleh Ujang S, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim berakibat tidak dapat diketahui apakah terdapat pihak lain yang juga berhubungan atau memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ternyata ditemukan adanya perbedaan objek perkara antara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan objek perkara yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang hal tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan atas objek perkara yang diperkarakan dalam perkara *a quo* baik mengenai bentuk, luas maupun batas-batas dari objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kejelasan dari sebuah objek dalam suatu perkara akan berpengaruh pada kejelasan dasar dan dalil suatu gugatan, termasuk juga mengenai pembuktian, kewenangan lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut maupun kepentingan pihak lain dalam perkara tersebut, sehingga dengan tidak jelasnya suatu objek perkara maka akan dapat berakibat pada putusan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak jelasnya objek perkara yang diperkarakan dalam perkara *a quo* baik mengenai bentuk, luas maupun batas-batas dari objek perkara *a quo* dengan pula memperhatikan akibat yang dapat ditimbulkan akibat ketidakjelasan objek perkara tersebut, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), yang dengan kondisi tersebut Majelis Hakim memandang terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut beralasan hukum dan karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas beralasan hukum dan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi, oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libellium*) diterima sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.714.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 8 Maret 2022, putusan tersebut

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	14.000,00;
iaya Penggandaan Berkas.....	:		
4.....P	:	Rp	1.960.000,00;
anggilan	:		
5.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
6.....P	:	Rp	1.600.000,00;
emeriksaan Setempat	:		
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat...	:		
8.....M	:	Rp	10.000,00;
ateri	:		
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	3.714.000,00;
(tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)			

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pnn